



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1989**

Nomor : 10

Seri D Nomor 9

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR : 5 TAHUN 1988

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya-upaya dalam usaha menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah melalui penyertaan modal Daerah pada pihak Ketiga.
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang

maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.

- f. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga, dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
- g. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
- h. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

B A B II

T U J U A N

Pasal 2

- (1). Penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah.
- (2). Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

B A B III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

P a s a l 3

Pernyataan modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik.
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT).
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1). Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT), perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2). Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini, dapat diadakan peninjauan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.

- (3). Apabila Gubernur Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang pembelian saham dimaksud.
- (4). Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

P a s a l 5

- (1). Setiap melakukan penyertaan modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2). Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diadakan perjanjian dasar antara Gubernur Kepala Daerah dengan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT).
- (3). Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak.
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak.
 - c. Bidang usaha.
 - d. Perbandingan modal.
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi.
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4). Berdasarkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Daerah dan perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akte Notaris.
- (5). Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

P a s a l 6

- (1). Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang berbentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang berbentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (3). Khusus untuk barang tidak bergerak, Keputusan Gubernur Kepala Daerah dimaksud pada ayat (2) pasal ini sebelum dilaksanakan harus terlebih dahulu mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (4). Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

P a s a l 7

- (1). Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini. Gubernur Kepala Daerah meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak dimaksud.
- (2). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Gubernur Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak.
 - b. Jenis dan nilai modal dari para pihak.
 - c. Bidang usaha.
 - d. Jangka waktu perjanjian.
 - e. Hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi.
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (3). Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, yang berlaku setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4). Apabila Keputusan Gubernur Kepala Daerah dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak disahkan Menteri Dalam Negeri perjanjian menjadi batal.
- (5). Terhadap keputusan Gubernur Kepala Daerah yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, pengesahannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal PUOD.

P a s a l 8

- (1). Untuk melakukan penelitian terhadap barang yang disertakan sebagai modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi